



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON IMOIRI

NOMOR SOP	:	B/400.10.2.4/00515
TGL. PEMBUATAN	:	15 Juli 2024
TGL. REVISI	:	22 Juli 2024
TGL. EFEKTIF	:	26 Juli 2024
DISAHKAN OLEH	:	 KAPANEWON IMOIRI, SLAMET SANTOSA, SIP, MM
NAMA SOP	:	Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK)

**DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Barang dan Jasa di Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Pendidikan S1 / SMA
2. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Kalurahan
3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan APB Kalurahan / Perubahan APB Kalurahan 2. SOP Penyusunan DPA/DPPA	1. Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan 2. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan 3. Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan 4. Alat Tulis Kantor 5. PC / Laptop 6. Printer 7. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tahapan proses ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Rancana Anggaran Kas (RAK) tidak terlaksana	Hard Copy dan Soft Copy, Aplikasi Siskeudes

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Carik	Kaur Danarta	Bamuskal	Panewu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Lurah menugaskan Kaur Danarta untuk menyusun RAK Kalurahan						Dokumen APBKal, DPA	1 hari		
2.	Kaur Danarta menyusun RAK Kalurahan berdasarkan DPA yang telah disetujui Lurah						Dokumen RAK Kalurahan	3 hari	Draft RAK Kalurahan	
3.	Kaur Danarta menyampaikan rancangan RAK kepada Lurah melalui Carik						Dokumen Rancangan RAK Kalurahan	1 hari	Draft RAK Kalurahan	
4.	Carik melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK						RAK masing – masing kegiatan	2 hari	RAK Kalurahan yang telah diverifikasi	
5.	Lurah menyetujui rancangan RAK						Rancangan RAK yang telah diverifikasi	1 hari	Dokumen RAK Kalurahan	